



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah tujuan wisata, Pusat Pendidikan dan Budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya penanggulangan dan pemberantasannya;
 - c. bahwa penanggulang an dan pemberantasan sebagaimana tersebut huruf b agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasilguna perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang undang Nomor 26 Tahun 1959.
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
5. Undang undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
6. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam pengawasan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkatnya;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1990 yang selanjutnya disingkat PNS.
6. Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Keputusan Presiden Nomor3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat NAPZA.
7. Penyalahgunaan Napza adalah kegiatan penggunaan Napza tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
8. Rumah/Tempat Pemandokan, Hotel/penginapan adalah rumah/tempat pemandokan, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
9. Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab adalah orang/Badan Usaha yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh Istansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
11. Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab asrama adalah orang/Badan Usaha yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan NAPZA dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA di Daerah.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

Kewajiban bagi Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab rumah/tempat pemondokan/asrama :

1. Melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Ketua RT/RW dan Kepala Dukuh.
2. Mencantumkan peraturan pemondokan/asrama di tempat yang mudah dibaca.
3. Meminta jaminan kepada penghuni pemondokan/asramanya bahwa penghuni rumah/tempat pemondokan/asramanya tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyalahgunaan NAPZA dengan membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai tidak akan melakukan penyalahgunaan NAPZA.
4. Mengawasi rumah/tempat pemondokan/asrama dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.
5. Melaporkan kepada RT/RW dan Kepala Dukuh serta aparat keamanan terdekat apabila mengetahui ada penghuni kostnya yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 4

Kewajiban yang menyangkut pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat hiburan :

1. Menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan pengedaran NAPZA ditempat hiburanyang dikelolanya dengan membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai.
2. Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung
3. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 5

Kewajiban bagi Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Hotel/Penginapan :

1. Memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan NAPZA di Hotel/Penginapan yang dikelolanya dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai.
3. Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.
4. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA

Pasal 6

Kewajiban bagi pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung-jawab Lembaga Pendidikan :

1. Setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.
2. Setiap lembaga pendidikan wajib berkoordinasi dengan Orang Tua/Wali Siswa dan Instansi terkait terutama aparat keamanan.
3. Setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 7

Apabila dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik/Karyawan/Siswa/Mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap maka Lembaga pendidikan tersebut berkewajiban mengeluarkan pelaku dari Lembaga pendidikannya.

Pasal 8

Kewajiban bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab Lembaga/Perusahaan :

1. Setiap lembaga dan atau perusahaan yang memiliki karyawan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi lingkungan kerja di lembaga/Perusahaan yang dipimpinnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA.
2. Bentuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan tersebut harus dibuat dan dituangkan dalam peraturan resmi beserta aturan-aturan pelaksanaan dan sanksinya yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
3. Menjamin bahwa karyawan di lembaga/perusahaan yang dipimpinnya termasuk dirinya tidak terlibat pada penyalahgunaan NAPZA dengan masing-masing membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai tidak akan menyalahgunakan NAPZA.
4. Pimpinan / karyawan / lembaga / perusahaan berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

Pasal 9

Kewajiban bagi Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah :

1. Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan calon PNS harus memiliki :
 - a. Surat keterangan dokter bebas dari NAPZA
 - b. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA.

2. Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 10

Kewajiban Pimpinan DPRD dan calon Anggota DPRD :

1. Pimpinan DPRD bertanggung jawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.
2. Calon Anggota DPRD disyaratkan memiliki :
 - a. Surat Keterangan dokter bebas dari NAPZA.
 - b. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA.

Pasal 11

Kewajiban yang menyangkut Sarana pelayanan Kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis :

1. Pimpinan bertanggungjawab baik langsung/tidak langsung atas lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA.
2. Pimpinan berkewajiban melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila ada penyalahgunaan NAPZA dilingkungan kerjanya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sebuah bada koordinasi NAPZA yang beranggotakan unsur-unsur dari Pemerintah DAerah, Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, Organisasi Lembaga Swadaya
- (2) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tingkat Propinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tatakerja badan koordinasi sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materil kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Lembaga Pendidikan dapat menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab rumah/tempat pondokan/asrama, hotel, lembaga pendidikan, tempat hiburan, badan hukum dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pimpinan sarana Pelayanan Kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 disamping diancam pidana sebagaimana dimaksud tersebut ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 14 Peraturan Daerah ini Penyidik Daerah ini

Penyidik Pegawai Begeri Sipil mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Nopember 2000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Nopember 2000

PLH SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP.080016744

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2000
NOMOR 14 SERI D

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

**PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut NAPZA memegang peranan penting. Disamping itu NAPZA juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan NAPZA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap NAPZA terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NAPZA melalui Peraturan Daerah di bidang NAPZA.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 2 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 3 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 4 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 5 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 6 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 7 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 8 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 9 : Cukup jelas
Pasal 1 angka 10 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 13 ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 14 ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas